

LAPORAN MONITORING LINGKUNGAN KWLM

1. PENDAHULUAN

Monitoring merupakan bagian dari mekanisme monitoring PT SOBI terhadap para anggotanya yang bertujuan untuk memastikan kegiatan monitoring sebagaimana tertuang dalam prinsip 8 pada peraturan FSC dijalankan secara benar dan konsisten. Monitoring ini dilaksanakan untuk semua Anggota yang sudah resmi terdaftar di PT SOBI dan pada semua Peraturan dan Prosedur yang berkaitan dengan segala kegiatan PT SOBI dan prinsip FSC. Monitoring lingkungan dilaksanakan secara berkala yaitu setahun sekali dengan waktu yang berbeda-beda untuk setiap aspeknya. Setelah lima tahun berjalan dilakukan pengulasan terhadap hasil monitoring lingkungan Anggota untuk melihat apakah terjadi perubahan kualitas lingkungan di wilayah kerja Anggota dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan ke depannya terkait hasil monitoring tersebut.

2. TIM MONITORING

Tim Monitoring Lingkungan KWLM terdiri dari :

- Heru
- Wiyono
- Supriyanto
- Eko Cahyono

3. WAKTU PELAKSANAAN

Monitoring ini dilaksanakan untuk periode tahun 2016 mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan September.

4. LOKASI

Monitoring dilaksanakan di beberapa unit di area KWLM, yaitu:

- Sidoharjo
- Giripurwo
- Kebonharjo
- Ngargosari
- Banjarasri
- Banjarharjo

5. METODE MONITORING

Metode monitoring lingkungan yang digunakan adalah:

- Wawancara dengan Pengurus, Pengelola dan Pemilik Lahan dari Anggota SOBI

- Pengamatan di lapangan.

Tim monitoring mengisi form sesuai dengan SOP Dampak Pengelolaan Hutan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan wawancara.

6. HASIL MONITORING

- **ASPEK KEGIATAN YANG DI MONITOR**

- Keberadaan satwa dilindungi
- Badan air
- Tanaman invasif
- Hama tanaman

- **PEMBAHASAN**

- a. **Keberadaan Satwa dilindungi**

Berdasarkan hasil monitoring keberadaan satwa dilindungi yang dilakukan di Kebonharjo, ditemukan beberapa jenis satwa yaitu ayam hutan (*Gallus gallus*) dan landak (*Hystrix brachyura*). Dari kedua satwa yang ditemukan yang termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa adalah landak. Dari beberapa unit yang dimonitor, landak hanya ditemukan di satu unit, yaitu Ngargosari. Landak ditemukan dalam bentuk jejak namun tidak ada penampakan individunya secara langsung. Ayam hutan ditemukan sebanyak lima individu di unit Kebonharjo. Dari kedua satwa yang ditemukan tidak pernah tercatat adanya pemburuan atau konflik, sehingga tidak ada ancaman untuk populasi-populasi satwa tersebut.

Untuk monitoring berikutnya, perlu diambil sampel dari titik yang berbeda untuk melihat potensi ditemukannya satwa lainnya baik yang dilindungi maupun tidak. Perlu dilakukan juga monitoring kembali pada unit Ngargosari untuk melihat apakah landak masih dapat ditemukan/tidak sebagai salah satu cara untuk melihat apakah terjadi perbaikan/kerusakan lingkungan pada wilayah kelola KWLM.

- b. **Badan air**

Monitoring badan air dilakukan di unit-unit berikut :

- Sidoharjo
- Banjarasri

- Banjarharjo
- Ngargosari
- Pagerharjo

Dari seluruh lokasi yang dimonitoring ditemukan sebanyak 29 badan air dengan fungsi yang berbeda. Tidak ditemukan kerusakan vegetasi dan longsor pada seluruh area mata air. Debit air pada seluruh area mata air ditemukan tidak deras. Implikasi dari data tersebut adalah mata air yang terdapat di wilayah kelola KWLM masih baik dan belum tercemar.

c. Tanaman invasif

Berdasarkan hasil wawancara pada unit Giripurwo, Ngargosari, dan Kebonharjo ditemukan tanaman Invasif berupa Akasia. Akasia ditemukan dalam jumlah sedikit pada masing-masing Unit Anggota. Akasia sengaja ditanam oleh Pemilik/Pengelola Lahan sebagai bahan baku untuk kayu bakar. Perlu dilakukan pengawasan untuk Akasia karena tanaman tersebut berpotensi untuk menginvasi lingkungan dan dapat menimbulkan kematian pada tanaman-tanaman kayu lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Anggota.

d. Hama tanaman

Berdasarkan hasil wawancara, pada beberapa unit ditemukan hama berupa ulat daun. Ulat daun kebanyakan ditemukan pada tanaman Sengon yang masih muda. Ulat daun ditemukan dalam jumlah cukup banyak dan menyerang lebih dari 20% tegakan Sengon yang ada di lahan. Namun potensi kerusakan yang dihasilkan oleh ulat daun tergolong kecil. Para Pemilik/Pengelola Lahan berencana menggunakan pestisida alami untuk mengatasi permasalahan ulat bulu.

Untuk kedepannya, perlu dipastikan ulat bulu pada Sengon tidak menjadi masalah yang semakin besar dan juga penggunaan pestisida yang digunakan merupakan pestisida alami. Anggota juga perlu melakukan ulasan terhadap permasalahan ini untuk menentukan apakah dibutuhkan pelatihan untuk Pemilik/Pengelola Lahan terkait penanggulangan hama tanaman.

7. KESIMPULAN / PENUTUP

Secara umum, tidak ditemukan masalah lingkungan yang membahayakan pada empat aspek monitoring lingkungan yang dilakukan di KWLM. Namun perlu diperhatikan untuk satwa dilindungi, tanaman invasif, dan hama tanaman walaupun untuk sekarang belum ditemukan adanya potensi yang membahayakan namun jika tidak dilakukan tindakan

preventif kedepannya dapat timbul potensi masalah lingkungan dari aspek-aspek tersebut.

14 Oktober, 2016

Aruna

Aruna Pradipta

FOREST SYSTEM AND AUDIT